



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :0397/Pid.B/2010/PN.Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nnama Lengkap : **ANAK AGUNG SRI USILOWATI** ;  
Tempat lahir : Guntung Payung (Kalimantan Selatan) ;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/31 Maret 1978 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Banjar Penataran Desa batuan Sukawati Gianyar ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : - ;  
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 8 Juli 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa A.A. SRI USILOWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan baru dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan perduli apakah sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.A. SRI USILOWATI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -1 (satu) unit mobil Suzuki minibus APV DLX tahun 2006 DK 1437 GG warna ungu metalik dikembalikan kepada saksi Dr. Ni Luh Wayan Suartini ; -----

1 (satu).....2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki minibus APV DLX tahun 2007 DK 1797 FQ warna abu-abu metalik dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Astriani ; -----
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova tahun 2005 DK 1503 PB warna silver metalik dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Astriani ; -----
- (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LGX tahun 2004 DK 1762 CF warna biru metalik dikembalikan kepada saksi Nyoman Seni Weca ; -----
- (satu) unit Toyota Avanza tahun 2004 DK 1437 WB warna silver metalik dikembalikan kepada saksi I Kadek Aloen ; -----
- (satu) buah BPKB yang diduga palsu dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) buah pulpen, 4 (empat) lembar kertas kecil yang berisikan nomor togel, 16 (enam belas) lembar patio, 2 (dua) buah syair, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; ---
- 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

Terdakwa mohon keringan hukuman dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa ANAK AGUNG SRI USLOWATI telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. pada Han Karnis tanggal 13 Desember 2007 sekitar Jam 20.00 wita, han Sabtu tanggal 15 Desember 2007 sekitar jam 20.00 wita, han Selasa tanggal 18 Desember 2007 sekitar Jam 20.00 wita, han Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekitar jam 20.00 wita, yaitu dalam kurun waktu dalam tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat Jalan Pulau Adi Blok I No. 23 Desa dauh Purl Kauh Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk mengutungkan din sendini atau orang lain secara nielawan hukum, den gan memakai nania pals u atau mantabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun ran gkaian kebohongan, men ggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya nieniberi hutang inaupun n2enghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada han Kamis tanggal 13 Desember 2007 menelpon saksi Ni Nyoman Rusniadi untuk datang kerurnahnya, lalu saksi Ni Nyoman Rusniadi datang kerurnah terdakwa.....3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan Badak Agung No. 2 Renon Denpasar dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Ni Nvornan Rusniadi bersama terdakwa berangkat menuju rumah saksi Ir. Made Widiani di Jalan Pulau Adi Blok I No. 23, Desa Daub Pun Kauh Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dengan maksud rnenggadaikan I (satu) unit mobil Avansa No. Polisi DK 1579 WB beserta STNK dan BPKB atas nama I Kadek Aloen dimana terdakwa meminta tolong pada saksi Ni Nyoman Rusniadi untuk mengaku sebagai pemilik mobil Avanza yang akan digunakan sebagai jaminan, selanjutnya saksi IR. Made Widiani menanyakan tulisan yang tercantum dalam BPKB kenapa kayak anak SD? lalu dijawab terdakwa” tulisan yang ada dalam BPKB memang begitu“. sehingga saksi Ir. Made Widiani percaya. Selanjutnya saksi IR. Made Widiani menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada saksi Ni Nyoman Rusniadi yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa.; -----

- Selanjutnya terdakwa pada han Sabtu tanggal 15 Desember 2007 sekitar jam 20.00 wita datang ke rumahnya saksi Ir. Made Widiani di Jalan Pulau Adi Blok I No. 23, Desa Dauh Pun Kauh Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar diantar oleh saksi Ni Nyoman Rianing dan saksi Ni Made Niri Lestari untuk menggadaikan I (satu) unit mobil Kijang inoNo. Pol. DK 1503 PB beserta STNK dan BPKB atas nama I Made Tegal Siaja yang mana terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil tersebut. Selanjutnya saksi In. Made Widiani menanyakan tulisan dalam BPKB dengan mengatakan ‘ulisan kaya anak SD” dan untuk meyakinkannya terdakwa menjawab “bahwa memang begitu” . Oleh karena saksi Er. Made Widiani percaya dengan ucapan terdakwa, maka selanjutnya saksi In. Made Widiani rnyenangkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (senatus juta nupiah) sesuai penmintaan tendakwa dengan menjaminkan mobil ; -----
- Selanjutnya pada han Selasa tanggal 18 Desember 2007 sekitar Jam 20.00 wita datang saksi Ni Made Niri Lestari, SP. menemui terdakwa untuk menagih uang kepada terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk rnembayar, kemudian terdakwa mengajak saksi Ni Made Niri Lestari, SP ke rurnah saksi Ir. Made Widiani untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Minibus AVP No. Pol. DK 1439 GG beserta STNK dan BPKB atas nama Dr. Ni Luh Putu Swarini kepada saksi Ir.Made Widiani dan saksi Ni Made Niri Lestari, SP seolah-olah sebagai pemilik dan mobil tersebut, lalu saksi Ir. Made Widiani menanyakan masalah tulisan yang tercantum dalam BPKB kenapa tulisannya seperti anak SD dan dijawab tulisan dalam BPKB memang begitu, lalu saksi Ir. Made Widiani percaya yang selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akan mengembalikan dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan.; -----
- Bahwa selanjutnya pada han Minggu tanggal 30 Desember 2007 sekitar jam 20.00 wita terdakwa menelpon saksi Ni Nyoman Rianing untuk meminta tolong diantar ke rumah

Ir. Made.....4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Made Widiani untuk rnenggadaikan mobil APV tahun 2007 dan berjanji untuk bertemu didaerah Jalan Teuku Urnar Denpasar. Selanjutnya saksi Ni Nyornan Rianing berternu dengan terdakwa dan saksi Luli Putu Swarini kemudian langsung kerumah saksi Ir. Made Widiani dijalan Pulau Adi I No. 23 Desa Daub purl Kauh Kec. Denpasar Barat untuk menggadaikan I (satu) mobil Suzuki minibus APV DLX tahun 2007 dengan No.Pol. DK 1797 FQ warna abu-abu metalik sebagai jaminan beserta STNK dan BPKB dan diakui kepernilikannya oleh saksi Luli Putu Swarini dan saksi Ir. Made Widiani sempat menanyakan masalah tulisan dalam BPKB dan dijawabnya bahwa tulisan dalam BPKB memang begitu lalu jaaban saksi Luh Putu Swarini didukung oleh saksi Ni Nornan Raning dan terdakwa yang mengatakan bahwa sekarang tulisan BPKB memang begitu sehingga saksi Ir. Made Widiani percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) dan akan mengembalikan dalam jangka waktu I (satu) bulan.; -----

- Bahwa ketika saksi meneliti satu-satu semua BPKB yang dijadikan jaminan untuk meminjarn uang oleh terdakwa kepada saksi Ir. Made Widiani adalah palsu karena Nomor sen BPKB tersebut sernuanya sarna dan setelah dicek ke Samsat Tabanan ternyata memang benar BPKB tersebut adalah palsu.; -----
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi Ir. Made Widiani mengalami kerugian sebesar Rp. 305.000.000,-( tiga ratus limajuta rupiab) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 yo pasal 65 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANAK AGUNG SRI USILOWATI telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pada han dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Desember 2007 bertempat di Jalan Merajapati Gang Celuk Sari No. 3 Jimbaran Kuta Selatan Badung dan tanggal 17 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Beraban No. 26 Banjar Taman Kerobokan Kuta Utara Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan nielawan hokuni meniiliki harang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalani kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan tersebut terdaka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa han dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2007 menyewa 2 (dua) unit mobil dan saksi I Kadek Suwitra bertempat di Jalan Merajapati Gang Celuk Sari No. 3 Jimbaran Kuta Selatan Badung yaitu I (satu) unit kendaraan Suzuki APV tahun 2007

warna.....5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu Metalik No.Pol.DK 1797 FQ beserta knci kontak dan STNKnya atas nama Ni Ketut Astriani dengan alamat Jalan Uluwatu Jimbaran Kuta Selatan Badung dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 200.000.00 dan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova tahun 2005 warna silver metalik No.Pol DK 1503 PB beserta kunci kontak dan STNKnya atas nama I Made Tegel Sija dengan alamat di Desa Batur Tengah Kintamani Bangli dengan harga sewa perhari Rp. 250.000, dan terdakwa menyewa selama 1 (satu) bulan dan setelah jatuh tempo penyewaan berakhir terdakwa memperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan kedepan dan dalam bulan Januari 2008 terdakwa tidak membayar sewa mobil tersebut, sehingga saksi I Kadek Suwitra menanyakan keberadaan kedua mobil tersebut namun terdakwa mengaku kalau mobil tersebut masih dibawa oleh tamunya, kemudian setelah jatuh tempo pada bulan Januari 2008 terdakwa tidak membayar sewa mobil tersebut lalu saksi I Kadek Suwitra menelpon terdakwa untuk meminta kepada terdakwa agar ke 2 (dua) unit mobil tersebut dikembalikan namun terdakwa tidak bisa mengembalikan ke 2 (dua) unit mobil yang disewa karena mobil tersebut digadaikan kepada saksi Ir. Made Widiani yang beralamat di Jalan Pulau Adi Blok I No. 23 Desa Dauh Pun Kauh Kec. Denpasar Barat dengan memakai BPKB palsu lalu dilaporkan oleh saksi Ir. Made Widiani ke Polres Tabanan dan mobil tersebut ditahan di Polres Tabanan sebagai barang bukti. -----

- Bahwa terdakwa pada tanggal 17 Desember 2007 menyuruh saksi Ni Kadek Niri Lestari sebagai penjamin untuk menyewa mobil dan Saksi I Made Adi Suarna yang bekerja di Ren Car INDRA'S BALI yang beralamat di Jalan Beraban No. 26 Banjar Taman Kerobokan Kuta Utara Badung dengan alasan terdakwa tidak mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) lalu terdakwa menyuruh saksi Ni Kadek Niri Lestari sebagai penjaminan untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa 2 unit mobil yaitu 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV GX (Grend) warna ungu metalik tahun 2006 No. Pol : DK 1439 GG, beserta STNK atas nama Dr. Ni Luh Wayan Suartini yang beralamat di Banjar Tengah Desa Marga Dajan Pun Kec. Marga Kab. Tabanan dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1300 warna silver metalik tahun 2004 No. Pol. DK1579 WB STNK atas nama I Kadek Aloen alamat Dusun Bening Desa Baluk Kec. Negara Kab. Jembrana yang diserahkan oleh saksi I Made Adi Suarna di Warung Pojok Jalan Bay pass Sanur Denpasar dimana kedua mobil tersebut disewa selama 1 (satu) bulan, namun setelah batas waktu yang telah ditentukan mobil tersebut tidak bisa dikembalikan kepada saksi I Made Adi Suarna dan sepengetahuan saksi I Made Adi Suarna bahwa kedua mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi Er. Made Widiani di Jalan Pulau Adi Blok I No. 23 Desa Dauh Pun Kauh Kec. Denpasar Barat oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP  
yo Pasal 65 ayat 1 KUHP ; -----

Menimbang.....6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. **SAKSI Ir. NI MADE WIDIANI** : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2007, bertempat di Jalan ulau Adi No.23 Denpasar terdakwa telah meminjam uang dengan jaminan mobil lengkap dengan BPKBnya kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak mau meminjamkan uang dengan orang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi Ni Nyoman Rianing sudah pernah meminjamkan uang dengan ketempat temannya yang mau meminjamkan uang ketempat saksi dan juga saksi Ni Nyoman Rianing bilang kalau ada masalah dikemudian hari dirinya yang bertanggung jawab dan saksi Ni Nyoman Rianing juga mengatakan bahwa dirinya mempunyai contoh surat perjanjian hutang dan setelah saksi baca isinya saksi setuju dan sepakat meminjamkan uang dengan jaminan mobil lengkap dengan BPKBnya ; -----
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007 sekitar jam 20 wita bertempat di rumah saksi, terdakwa diantar oleh saksi Ni Nyoman Rusniadi dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza No.Pol.DK 1579 WB beserta STNK dan BPKBnya atas nama I Kadek Aloen bahwa uang tersebut akan dipakai unruk keperluan bisnis ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2007, jam 20.00 wita bertempat di di rumah saksi, datang terdakwa dengan diantar oleh saksi Ni Made Niri Lestari unruk meminjam uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Kijang Inova dengan No. Pol. DK 1503 PB beserta STNK dan BPKBnya atas nama I Made Tegal Siaja dan uang yang dipinjamkan tersebut akan dipakai eksport lukisan telur; -----
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2007 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Suzuki Minibus AVP No. Pol DK 1439 GG beserta STNK dan BPKBnya atas nama Ni Luh Wayan Suartini bahwa uang pinjaman tersebut akan dipakai untuk modal pengembangan salon dan SPA ; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2007 jam 20.00 wita bertempat di rumah saksi terdakwa diantar oleh tamannya yang bernama Ni Nyoman Rianing untuk meminjam uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Toyota/KF Super LGX tahun 2004 No.Pol DK 1762 CF beserta STNK dan BPKBnya atas nama saksi Nyoman Seni Weca dan saksi sempat menanyakan tulisan dalam BPKB memang begitu dan teman saksi mengatakan bahwa tulisan memang begitu sehingga saksi percaya dan memberikan pinjaman uang ; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007, jam 20.00 wita bertempat di rumah saksi dengan tujuan.....7



tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 unit mobil Suzuki AVP tahun 2007 No. Pol DK 1797 FQ beserta STNK dan BPKBnya atas nama Ni Putu Astriani bahwa uang tersebut akan dipakai untuk modal salon ; -----

- bahwa saksi ada melakukan perjanjian secara tertulis yaitu surat pernyataan perjanjian pengakuan hutang yang isinya bahwa pinjaman akan dikembalikan pinjaman maximal 1 (satu) bulan sejak tanggal dibuatnya perjanjian tersebut dan jika lewat waktu satu minggu dari batas penjaminan belum dikembalikan maka pinjaman berhak menjual barang jaminannya ;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ; -----

**2. SAKSI KADEK SUWITRA** : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Mobil yang disewa oleh terdakwa adalah Satu Unit Kendaraan Suzuki APV tahun 2007 warna abu-abu melalik. No. Pol. DK 1 797 EQ. nomor mesin CI SAID 161057. 'nomor rangka MI-IYGDN 41 V175 56540. beserta kunci kontak dan S'FNKna alas nama NI KETUT PUTU ASTRIANI dengan alamat un Ulunatu No. 5 Jimbaran Kuta Selatan Badung dan I (satu) unit Mobil Kijang Inova tahun 2005 ama SiR en metalik No. Pol. DK 1503 PB Nomon mesin FFR6058865. Nomor rangka MHFXW426952023209. beserta kunci koniak dan SF N Kny a alas nania I MADE TAGEL. SIAJA dengan alamat Ds Batun Tengah Kintainani Bangli Dengan se\ a per ban aitu untuk kinga Inova sebesar RP 250.000. —(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per han dan untuk Suzuki AVP sebesar Rp 200.000,— (dua ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa terdakwa menvewa kedua mobil tersebut di tempat saksi pada tanggal lupa mulai Bulan Nopember 2007 bertempat di rumah saksi di Jin Merajapati Gg Celuk Sari No. 3 Jimbaran Kuta Selatan Radung selama I bulan dan setelah jatuh tempo penyewaaan terakhir yang bersangkutan memperpanjang lagi selama I bulan Re depan, sehingga akhirnya pada tanggal lupa. mulai Bulan Januari 2008 terdak\ a tidak membayar sewa mobil tersebut ke tempat saksi.-----
- Saksi ada menanyakan tentang keberadaan kedua mobil yang disewa oleh terdakwa pada tanggal lupa. Bulan Januari 2007. tetapi dijawab bahwa mobil tersebut masih dibawa oleh tamunya dan juga saksi sempat menanyakan tentang sewa mobil yang belum dibayar dan Bulan Januari 2008 dan dijawab bahwa lamunya heluin melihat sewa mobil tersebut sehingga terdakwa below bisa membawa ke tempat saksi dan akhirnya pemilik kedua mobil tersebut meminta saksi supaya mobilnya yang disewa oleh terdakwa di kembalikan. sehingga pada tanggal lupa, Bulan Januari 2008. saksi meminta secara langsung (melalui telephone) mobil tersebut ke terdakwa dan disana yang bersangkutan mengatakan



bahwa mobilnya ada di Polres Tahanan karena ada tamunya yang membawa kendaraan yang disewa di tempat saksi membina Ekstasi sehingga kendaraannya ditahan di Polres Tahanan.; -----

- Kedua kendaraan yang saksi sewakan ke terdakwa tersebut diatas saksi sei dan Ni Putu Astriani di Jalan un Uluwatu No. 5 Jimbaran Kuta Selatan Badung.-----

- Saksi mempunyai bukti —bukti terkait dengan kedua kendaraan yang saksi sewaktu yaitu: Perjanjian sewa menyewa kendaraan yang isinya bahwa apabila terjadi sesuatu terhadap barang yang disewa, penyewa sanggup akan bertanggung jawab/ mengganti kendaraan yang disewa

tersebut.-----

- Selain kedua unit kendaraan tersebut diatas saksi juga melengkapinya dengan STNK. namun saksi tidak ada memberikan BPKBnya-----

- BPKB kedua kendaraan pada saat saksi menyewakan kepada terdakwa adalah ada pada pemihknya yaitu Ni Ketut PLitu Astriani.-----

- Saksi masih mengenali kedua kendaraan tersebut dan sepengetahuan saksi mobil tersebut masih berada di tempat perniliknya yaitu Ni Ketut Putu Astriani (sepengetahuan saksi belum dijital) ; -----

3. **SAKSI I WAWAN ARIARTIHA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Saksi bekerja di CV BALI ORIENT RENC(CAR yang kantornya berlokasi di Bay Pass I Gusti Ngurah Rai No. 45 Sanur Denpasar (0361-288545) dan saksi sebagai karyawan yang bertugas melayani tamu yang hendak menyewa mobil.-----

- Mobil yang disewakan adalah mobil Kijang LGX warna biru. DK 1762 CF dan menyewanya mulai tanggal 23 Desember 2007 sampai tanggal 25 Desember 2007 dengan sewa per hari sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sewanya sudah dibayar lunas sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kemudian diperpanjang lagi 1 bulan mulai tanggal 25 Desember 2007 sampai dengan 25 Januari 2008 dan sewanya sudah dibayar lunas sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Sampai sekarang mobil tersebut belum dikembalikan oleh Komang Jaya Wibawa kepada saksi namun mobil tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian Resort Tabanan pada tanggal lupa sekitar bulan Februari 2008.-----

- Dapat saksi jelaskan bahwa Komang Jaya Prasetya Wibawa saat memperpanjang sewa kontrak mobil tersebut hanya lewat telephone dan kemudian membayar sewa kontraknya uangnya dibawa ke rumah saksi. namun saat itu mobil tidak dibawa dan sempat saksi tanya mengenai mobil tersebut dan dijawab oleh Komang Jaya Prasetya Wibawa bahwa mobilnya masih dipergunakan oleh omnya untuk mengantar tamu dan saat itu Komang Jaya Prasetya Wibawa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor roda dua.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada yaitu berupa surat perjanjian dan saksi dapat jelaskan bahwa setiap ada yang mau menyewa.....9

9

menyewa mobil dibualkan surat perjanjian sesa kendaraan dalam rangkap 2 yaitu "ama putih dan wama kuning. perjanjian yang warna putifi .liberikan kepada penyewa kendaraan dan yang berwarna kuning disimpan.-----

- Setelah saksi mengctahui kalau barns vaktu peny es ann mobil atm nwna Komang Jaya Wibawa telah berakhir niaka saksi mencani orangnya ke alamat rumahnya. beberapa kali saksi mencarinya baru ketemu dan saksipun menanyakan keberadaan mobil kijang tersebut Sdr Kornang Jaya ibawa ban mengakui kalau mobil Kijang LOX telah disita olehPolres Tabanan . namun sebelumnya dia mengatakan kalau mobil ada pada Anak Agung Sri Usilowati. SE dan mengatakan juga kalau dirinya telah ditipu oleh Anak AgLing Sri Usilowati.-----

- Saksi dapat menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut namun dia hanya nwngatukan mobil diticip di Palms lubanan dan mobil dalain keadaan aman. saksi tidak percaya begitu saja dan pada tanggal lupa bulan Pebruani 2008 saksi menghadap ke Penyidik Sat Resknim

#### 4. SAKSI I MADE ADI SUAMA : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bckerja di Ren Car INDRA'S BALI yang beralamat di Jalan Beraban No. 26 Banjar Tannin Kerobokan Kuta Utara Badung dan saksi kenal dengan Sdri NIKADEK NIRI LESTARI di Rtncar Indra's Bali namun saksi tidak ada hubungan keluarganya dan saksi telah menyewakan dua buah kendaraan diantaranya satu I.'nit kendaraan Suzuki APV GX ( Grend ) ama ungu metalik tahun 2006 No. Pol : l)K 1439 GG. Nomor rangka MHYGDN41V6J14069. Noinor mesin 015A1D142859 No. BPKB £024507 0 beserta S TNK atas naina Dr. NI LUHWAYAN SUARTINI alamat IBanjar Tengah Desa Marga Dajan Puri Kec. Marga Keb. Tabanan dan satu unit kendaraun 1579 WB warna metalik tahun 2004 No. Pol :0K 1579 WB . nornor rangka MAFFMQGK84KOO592O. Nomor mesin DA07406 No. BPKI3 ( ' . STNK atas nama I KAI)EK AI.OFN alamat Dusun Bening Desa Baluk Kec. Negara Kab. Jembrana.-----

- Unit kendaruan Suzuki APV OX ( Grend ) ama ungu metalik tahun 2006 No. Pol l)K 1439 GG. Nomor rangka MIYGDN41V6J14069. Noinor rmesin G15AID142859 So. BPKB £024507 - 0 beserta SThK atas nama Dr. NI LUI WAYAN SUARTINI alamat Banjar Tengah Desa Marga Dajan Purl Kec. Marga Keb. Tabanan disewa pada tanggal 17 Desember 2007 daham jangka waktu saw bulan dengan nilal se'a Rp. 4.500.000.- ( empat juta lima rams ribu rupiah ). sedangkan untuk kendaraan Toyota Mania 1300. warna silier metalik tahun 2004 No. Pot :0K 1579 WB . nomor rangka MAFFMQGK84KOO592O. Nomor mesin DA07406 No. I3PKB ( '632014. SINK atas niuna I KADF.K ALOEN alainat Dusun Bening IJesu liatuk Kec. Negara Kab. Jembrana. disea pada tanggal 27 1) esembcr 2007 dalam jangka waktu 21 han dengan nilai sea Rp. 200.000.- ( dua ratus ribu rupiah) per han . Kedua kenduraiui tersebut diatas disesa di Rim Car Indr&s Bali namun



keduanya saya serahkan kepada Kadek Niri Lestani di Warung Pojok Jalan Bay Pass Kula Sanur Denpasar.-----

- Kedua kendaraan yang saksi seakan ke Ni Kadek Niri Lestani tersebut diatas saksi pinjam dan I Ketut Santika ( ra Jaya Rencar ) Jalan Muding Batu Sangyang VII No. 2 Krobokan Kaja Kuta L tan Badung. -----
- Saksi mempunyai bukti . bukti terkait dengan kedua kendaraan yang saksi sewakan yaitu: Untuk kendaraan Suzuki APV OX ( Grend ) warna ungu metalik tahun 2006 No. Pol: 1)K 1439 GO. Nomor rangka MHYGDN4IV6JI4O69. Nomor mesin G15A1D142859 No. BPKB F024507 -0 beserta SThK atas nama Dr. NI LULI WAYAN SUARTINI alainat Banjar Tengah 1)esa Marga 1)ajap Purl Kec. 1arga Keb. I abanan berupa: Perjanjian seisa kendaraan No. 00152 yang ditanda tangani oleh Ni Kadek Nini Lestani. Untuk kendaraan by ota A ann 1300. wama silver nietalik tahun 2004 No. Pol :DK 1579 W B . nomor rangka MAFF'MQ0K84K005920. Nomor mesin DA07406 No. BPKB C7632014. SINK atas nama I KADEK ALOEN alamat Dusun Bening 1)esa Haluk Kec. Negara Kab. Jembrana. berupa: Bukti pcnyewaan yaitu foto copy KT P Ni K.adek Niri Lestani. -----
- Kedua kendaraan yang disewa oleh terdakwa sampai batas waktu yang ditentukan belum Ungu metalik tahun 2006 No.Pol.DK 1439 GG namun ada. belakangan saksi mendengar kabar bahwa kedua mobil yang disewa oleli terdakwa with digadaikan dan tclah disita oieh Pihak Kepolisian Piores Tabanan dalam perkara apa saksi kurang jelas . 1)an setelah saksi mengecek ke Polres Tabanan ternyata ada memang benar kedua mobil tersebut ada di Pokes Tabanan.-----
- Selain kedua unit kendaraan tersebut diatas saksi juga melengkapinya dengan STNK namun saksi tidala ada memberikan BPKB nya.-----
- Saksi tidak tau dimana BPKB aslinya karena kedua mobil tersebut saksi pijam untuk disewakan dan tangan hapak Santika ( Tegar Jaya Ren Car) saksi hanya dibenikan dua unit kendaraan berikut S INK saja. dan saksi mengetahui kedua kendaraan tersebut berada di Polres Tabanan rnaka saksi dan bapak Santika dan Tegar Jaya ken Car tempat saya meminjam kendaraan mengajukan permohonan pinjam pakai kendaraan tertanggal 9 Pebruani 2008 dan saya sendiri yahg menanda tangani permohonannya.-----

**5. SAKSI NI KETUT PUTU ASTRIANI,** didepan persidangan keterangannYa dibacakan sebagni

berikut:-----

- Bahwa saksi memiliki sebuah kendaraan Su,uki .WV tahun 2007 sarnu abu-abu metalik No. Pol : 1)K 1797 FQ. Nomor rangka MHYGN4 I V75 156540. Nomor mesin 01 SAIL) 161057 . S TNK atas nama Ni Ketut Putu Astriani alamat Jalan U1uwatu No. 5 Jimbaran Kuta Selatan Badung dan saw unit mobil kijang Inova tahun 2005 warna si1er metalik DK 1503 PB . Nomor mesin 1TR6058865 . nomor rangica MHFXW426952023209.STNK atas



nama I MADE TAGEL SIAJA alamat Ds Batur Tengah Kintamani Bangli.; -----

- Saksi memiliki kendaraan Sua'uki APV tahun 2007 sama abu-abu metalik No. Pol : DK 1797 1Q. Nomor rangka MHYGDN4I V75 156540. Nonior mesin G 1 SAID 1 61057 . S INK atas nama Ni Ketut Putu Astriani alamat Jalan Uluatu No. 5 Jinibaran Kuta Selatan Badung sejak tanggal lupa bulan' September 2007 dan untuk saffi unit mobil kijang lno a tahun 2005 wanna silver inetalik DK 1503 PB . Nomor mesin 1TR6058865 .nomor rangka MHFXW426952023209 . STNK atas nama I MADIt TAGhL SLAJA alamat 1)s liatur Tengah Kintamani Bangli saksi beli pada tanggal dun hulan lupa tahun 2006 . Kedua Lendaraan tensebut selain saksi gunakan sendiri juga saksi scnakan apubila ada orang yang akan menyewanya.-----
- Kedua kenduruan suksi tersebut meinang sudah pcnuh saksi sewakan kontrakan kepada Sdr I Kadek Suwitra alamat Jalan tslerajapati Gg Celuk Sari No. 3 Jinibaran Kuta Selatan Badung. untuk mobil Suzuki APV dikontrak perbulannya sebesar Rp. 3.600.000.- ( tiga juta enam rams ribu rupiah ) dan saksi baru menerima uang kontakan 1 (saw) kali scdangkan untiL Kijang Inoia sebesar Rp. 5.500.000.- (Jima juta lima rams nibu rupiah) pen bulan saksi baru mencriina uang kontrakan sebanyak 4 (empat) kali. Dan saya tidak membeni batas waktu selama dia membayar kontrakan tersebut saksi tidak keberatan.-----
- Saksi memang pernah membuat surat perjanjian kontrak dengan Kadek Suwitm untuk kendaraan saksi tersebut . dan dftlam kontrak tersebut kendanaan dikontrak dalain jangka saktu sam bulan apabila diperlukan kembali bisa diperpanjang lagi. namun surat penjunjian tersebut telah hilang. selain kedua kendaraan berikut kincinya saksi juga menyerahkan S TNK . namun BPKB kedua kendaraan tersebut masih saksi pegang.-----
- Saksi tidak mau secara pasti kalau kedua kendaraan saksi tensebut akan disewakandikontrakan kembali kepada orang lain atau terdakwa karcna terkait dengan pekcrjaan Sdr Kadek Suwitra bahuw diii sering membawa tamu sendiri dan suksi punya pikiran kalau kcdua kcndaraan saksi tersebut digunakan olehnya untiL mencani tamu . l)an berapu nilai sesa kontraknya kepada orang lain saksi kurang jelas.-----
- Kedua kendaraun salsi tersebut sekarang sudah ada ditangan saksi . ya memang benar sebeluinnya saksi telah menemui Kadek Suwitra agar mengembalikan kedua kendaraan saksi tersebut karena saksi mau Samsat seWn itu Kadek Suwitra telah terlambat membayar sewa. Karena terkali sesaat kendaraan saksi tersehul maka saksi bersama Kadek Srn itra datang ke Pokes rabanan. disana saksi baru mengetahui bahuwz kedua kendaraan saksi tersebut dibawa oleh tamu ( saksi Icurang tau siapa ) dan sedang ada masalah . apa permasalahannya saksi kurang tau. dan kendaraan barn bisa kembali apabila BPKB ash dapat diperlihatkan kepada petugas penyidik Pokes rabanan. keesokan harinya kedua kendaraan saksi tersebut baru bisa saksi ambil dan saksi langsung bawa pulang.-----



- Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi dengan kedua mobil saksi yang saksi tan mobil saksi ada di Polres 1 abanan dun niobil bisa keluar kalau dapat nienwijukun I3PKII yang ash . dan saksi j ugu tidak rnengetahui kalau BPKII kedua kendaraan saksi tersebut telah dipalsukan dan saksi juga iidak mengetahui kalau kedua kendaraan saksi tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Ir. Made Widiani . Dan saksi barn ffiu han mi setelah pen> idik menanyakan kepada saksi . Saksi tidak kenal dcngan terdakwa dan saksi Ir. Made Widiani naniun saksi kenal dengan saksi Kadek Sass itra saja karena dia masib satu kampung dengan saksi dan masih ada hubungan keluarga.-----

- Saksi tidak mau mengenalinya sama sekali kedua BPKI\B yang diduga palsu tersebut dan saya baru melihatnya cekarang mi setelah penyidik mempcrlihatkan kepada saksi . kedua Ash BPKB kendaraan saksi tersebut sampai sekarang masih saksi pegang dan ada path saksi setelah kedua unit kendaraan saksi tersebut masih ada pada saksi.-----

6. SAKSI I KETUT SANTIKA, didepan persidangan keterangannya dibacakan sebagai berikut :

-----  
- Bahwa saksi mendapatkan titipan 2 buah mobil masing masing berupa Suzuki APV GX (Grand) warna ungu metahik tahun 2006 dengan nomor Polisi DK 1439 (ig dan pemihik bernama 1)r Ni I.uh Wayan Suartini pada tanggal 3 agustus 2006 dan I (satu) buah mobil Toyota avansa 1300 tahun 2004 warna SiP. er metalik dengan nomor Pohisi l)K 1579 WI) atas nama pemihik l)cw a Aji (yang ahamatnya saya tidak ketahui) . yang kedua kendaraan tersebut dititip kepada saya untuk disewakan .-----

- Bahwa kedua mobil tersebut telah dipinjarn kepada saksi oleh I Made Adi Suama pada tanggal 27 Desember 2007 (mobil AVP) dan pada tanggal 17 Desember 2007 (mobil APV) dengan maksud untuk disewakan kembahi dan bekangan saksi ban mengeiahui bahwa mobil tersebut disewakan kepada temannya yang bernama saksi Ni Made Niri Lestari.-----

- Bahwa kedua mobil tersebut telah dikembalikan kepada saksi oleh I Made Adi Suarna pada tanggal 9 Februani 2008 yang mana pada saat itu I Made Adi Suama mengajukan pinjam pakai terhadap kedua kendaraan tersebut di Polres Tabanan yang tenicait dengan kasus penipuan dan pernalsuan I3PKB. Dan pada saat salcsi men> ewakan mobil tersehut saksi hanya memberikan STNKNya saja sedangkan HPKB yang ashinya ada pada pemiliknya. ---

- Yang mengajukan pinjam pakai terhadap kedua kcndaraan lersebut di Polnes h'aban an adahah Made .Adi Suama . dan setelah disetujui mobil langulng dikembahikan kepada saksi dan setelah itu saksi mengemhalikan mobil tersebut ke pemiliknya.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SAKSI NI MADE NIRI LESTARI,SP dibawah sumpab didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Jr Ni Made Widiani pada tanggal lupa. Bulan Desember 2007 bertempat di rumahnya Ir ni Made Widiani, di Jln Pulau Adi Blok I No. 23 Desa Dauh Puri.....13

13

Puri Kauh Kee, Denpasar Barat. -----

- Bahwa memang benar saksi telpon menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV OX (Grand) warna ungu metuhik tahun 2006 No. Pol. 1)K h439 (1G. yang mana saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan tersebut karena saksi menggadaikan kendaraan tersebut atas suruhan dari terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan mobil tersebut, selain SINK saksi juga memberikan foto copy KTP dan saksi ada membuat Surat perjanjian yang menyatakan bahwa terdakwa selaku peininjam uang dan Jr. Ni Made Widiani selaku yang memberi pinjaman. -----
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil saksi memberikan STNK yang asli. seclangkan BP KBnya terdakwa berikan yang palsu. karna saksi mengetahni BPKB tersebut palsu karena diberitahukan oleh terdakwa, bahwa apabila mu menggadaikan mobil akan di buat BP KB palsu agar mendapatkan jami nan herupa uang.-----
- Baha terdakwa mendapatkan BPKB palsu tersebutLit , aug diantar oleh orang yang bernama I Komang Java Prasetya Wibawa , dan siapa yang membuat BPKB tersebut saksi kurang rnengetahnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ir.Ni Made Widiani di rumahnya Jalan Pulau Adi Blok I No. 23 Denpasar . dimana dia aclalah suami istri . terdakwa diperkenalkan oleh Ni Nyoman Rianing alainat .Jalan Pnlau I latam No. 1 7 Denpasar. terdakwa diperkenalkan dengan terdakwa mau pinjam uang dengan menggunakan jaminan satu unit mobil kijang Inova terdakwa tidak ada hungan keluarga .-----
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 menggadaikan mobil herupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No. Pol DK 1579 WB beserta STNK dan BPKB kendaraan dengan bantuan Ni Nyoman Rusniadi alamat Br. Kedapal Ds Kec. Kerambitan Tabanan sehesar Rp. 60.000.000.—(enam puluh juta rupiab) bertempat di rurnah Ir. Made Widiani.-----
- Bahwa terdakwa pada han Sabtu tanggal 15 Desember 2007 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah Sdri Jr. Made Widiani menggadaikan I ( unit) mobil kijang Inova No.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PcI DK 1503 PB herserta STNK dan BPKB alas nama I Made Tegal Siaja dan terdakwa mendapatahui uang sebesar Rp. 100.000.000.—(seratus juta rupiah ) dan terdakwa datang bersama Ni N oman Rianing.-----

Bahwa.....14

14

- Bahwa Selain kendaraan tersebut diatas terdakwa tidak ada nenggadaikan kendaraan lain. dan terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut di tempat Sdr. Ir Made Widiani . kemudian terdakwa datang ketempat saksi Jr. MacIc Widiaumi untuk inenggadaikan kendaraan terdakwa tidak ikut dan terdakwa hanya sama sekali lalang keruuih Saksi I Made Widiani.-

- Bahwa terwa membenikan uang kepada saksi Komang Java hanya membantunya saja , dimana dia mengatakan sedang kesulitan dibidang keuangani sejal\ bisnis pulsa dengan terdakwa macel dan Kornang mcngalami kerugian Rp. 430.00)000,—sedangkan terdakwa Rp. 630.000.000.- dan tidak ada maksud Lain.-----

- Bahwa memang benar BPKB mobil kijane Inova DK 1 503 P13 yang diperlihatkan oleh penyidik terdakwa dan terdakwa serahkan kepada In. Made Widiani sebagai jaminan untuk terdakwa carikan uang. namun terdaku. tidak tanya tentang BPKB yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yaitu : Melanggar pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan melanggar pasal 378 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- . Unsur barang Siapa ; -----
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; -----
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ; -----
- . Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar pasal 378 KUHP sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang.....15

15

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan  
hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :** -----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Perbuatan terdakwa telah berulang kali ; -----

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :** -----

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----

Mengingat pasal 378 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG SRI SUSILOWATI, SE.tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ; -----
- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ; -----
- . Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki minibus APV DLX tahun 2006 DK 1437 GG warna ungu metalik dikembalikan kepada saksi Dr. Ni Luh Wayan Suartini ; -----
  - (satu) unit mobil Suzuki minibus APV DLX tahun 2007 DK 1797 FQ warna abu-abu metalik dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Astriani ; -----
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova tahun 2005 DK 1503 PB warna silver metalik dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Astriani ; -----
  - (satu) unit mobil Toyota Kijang Super LGX tahun 2004 DK 1762 CF warna biru metalik dikembalikan kepada saksi Nyoman Seni Weca ; -----
  - (satu) unit Toyota Avanza tahun 2004 DK 1437 WB warna silver metalik dikembalikan kepada saksi I Kadek Aloen ; -----
  - (satu) buah BPKB yang diduga palsu dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **1 JULI 2010**, oleh kami **DEWA PUTU WENTEN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum**, dan **DEWI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANI, SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi pula

oleh.....16

16

oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ABRAHAM CHOLIS, SH.MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**

**DEWA PUTU WENTEN, SH.**

**DEWI ISWANI, SH.M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

## **CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis**, tanggal **8 Juli 2010**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Juli 2010, Nomor : 0397/Pid.B/2010/PN.Dps.;

-----

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)